



PENETAPAN

Nomor 377/Pdt.G/2020/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama antara:

Penggugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, tempat kediaman di Jl. XXX, Kota Palopo, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Kristen, pendidikan S1, pekerjaan honorer, tempat kediaman di XXX, Kota Palopo, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 16 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari Senin tanggal 16 November 2020 dengan register perkara Nomor 377/Pdt.G/2020/PA.Plp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 2 Agustus 1997 di Dusun Padang Taluwa, Desa Marabuana, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - Anak 1, umur 18 tahun,

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.377/Pdt.G/2020/PA.Plp



- Anak 2, umur 10 tahun,

3. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2019 M bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1441 H. perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Putus karena Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Palopo Nomor : **10/Pdt.G/2018/PA.Plp** Dengan Akta Cerai Nomor : **0377/AC/2019/PA.Plp**
4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh Harta Bersama, yaitu :
 1. Satu unit rumah semi permanen terletak di XXX, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, dengan ukuran : 10 x 13 m² dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah Pak Muh. Nasir
Sebelah Timur : Perumahan Residen Labombo
Sebelah Selatan : Rumah milik Penggugat dan Tergugat
Sebelah Barat : Lorong
 2. Satu unit rumah semi permanen terletak di XXX, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, dengan ukuran : 10 x 13 m² dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah milik Penggugat dan Tergugat
Sebelah Timur : Perumahan Residen Labombo
Sebelah Selatan : Rumah milik Penggugat dan Tergugat
Sebelah Barat : Lorong
 3. Satu unit rumah kost semi permanen terletak di XXX, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, dengan ukuran : 10 x 13 m² dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah milik Penggugat dan Tergugat
Sebelah Timur : Perumahan Residen Labombo
Sebelah Selatan : Rumah Pak Arifuddin
Sebelah Barat : Lorong
 4. Satu unit rumah semi permanen terletak di RT XXX, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, dengan ukuran : 8 x 21 m² 6 kamar dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.377/Pdt.G/2020/PA.Plp



- Sebelah Utara : Lorong
Sebelah Timur : Rumah Pak Arifuddin
Sebelah Selatan : Rumah Pak Odang
Sebelah Barat : Kost Pak Ruslan
5. Satu unit rumah terletak di XXX, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, dengan ukuran : 14 x 18 m² dengan batas-batasnya sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Jalan Pantai Labombo
Sebelah Timur : Toko Cahaya Listrik
Sebelah Selatan : Rumah Pak Iswandi
Sebelah Barat : Rumah Hana (Appi)
6. Satu unit rumah kost terletak di XXX, BTN Mereka Non Blok, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, dengan ukuran : 15 x 21 m² dengan batas-batasnya sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Jalanan Perumahan
Sebelah Timur : Rumah H. Nurdin
Sebelah Selatan : Rumah H. Dr. Thamrin
Sebelah Barat : Rumah Drs. Muh. Jufri
7. Satu unit rumah terletak di XXX, Bogar, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, dengan ukuran : 10 x 10 m² dengan batas-batasnya sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Rumah Hana (Appi)
Sebelah Timur : Rumah Pak Iswandi
Sebelah Selatan : Lorong
Sebelah Barat : Rumah Mas Katiman
8. Tanah kavling yang terletak di Belakang Gereja Protestan di XXX, Kabupaten Luwu dengan ukuran : 20 x 15 m² dengan batas-batasnya sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Lorong
Sebelah Timur : Rumah Pak Aba Hasim
Sebelah Selatan : Rumah Pak Encon

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.377/Pdt.G/2020/PA.Plp



- Sebelah Barat : Rumah Ma Pani
9. Sawah seluas 25 are terletak di XXX, Desa Marabuana, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Sawah Pak Nisin
Sebelah Timur : Sawah Nenek Like
Sebelah Selatan : Sawah Pak Sasa
Sebelah Barat : Sawah Pak Restu
10. Sawah seluas 20 are terletak di XXX, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Sawah Pak Junjun
Sebelah Timur : Sawah Pak Seno
Sebelah Selatan : Sawah Pak Bambo (Pak Marto)
Sebelah Barat : Sawah Pak Rujo
11. Bahwa Harta Bersama Penggugat dan Tergugat tersebut sejak perceraian sampai sekarang belum pernah dibagi. Oleh karena itu kami memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo, Cq Majelis Hakim yang terhormat untuk membagi dua yang di sebutkan 10 poin di atas obyek sengketa tersebut diatas.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa harta yang telah dikemukakan dalam posita diatas adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat.
3. Menghukum Tergugat untuk bersama-sama dengan Penggugat membagi Harta Bersama tersebut, dan menyerahkan kepada Penggugat ialah setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian untuk Tergugat.

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.377/Pdt.G/2020/PA.Plp



4. Menghukum pula Tergugat untuk membayar Biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsidaire :

Apabila majelis hakim berpendapat lain maka pemohon mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa dengan kehadiran para pihak tersebut maka dilakukan upaya mediasi dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat, Ketua Majelis Hakim menetapkan Hapsah, S.Ag.,M.H sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 377/Pdt.G/2020/PA.Plp tanggal 24 November 2020.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 15 Desember 2020 menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan dengan Tergugat untuk membagi harta bersama secara musyawarah di luar Pengadilan (non litigasi) kemudian Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui untuk melakukan musyawarah dengan Tergugat, dan menyatakan menginginkan perkara selesai maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.377/Pdt.G/2020/PA.Plp



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, di mana Penggugat beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara harta bersama adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Penggugat dan Tergugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk melakukan pembagian harta bersama secara musyawarah dan non litigasi.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum dan hadir di persidangan sehingga keinginan Penggugat untuk mencabut perkara sudah diketahui langsung oleh Tergugat, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.377/Pdt.G/2020/PA.Plp



Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 377/Pdt.G/2020/PA.Plp dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 296.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Satriani Hasyim, S.H.I. dan Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Bastian, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Satriani Hasyim, S.H.I.

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.

Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Bastian, S.H.I.

Perincian biaya :

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.377/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- PNBP	: Rp.	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Palopo

Shafar Arfah, S.H., M.H.

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No.377/Pdt.G/2020/PA.Plp